



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 269./UN26/KP/2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Nomor: 1158/UN26.8/KP/2017 Tanggal 21 Maret Tahun 2017 tentang Usul Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017.
- Menimbang: a. bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, diperlukan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dipandang perlu Menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2017.
- KESATU : Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017 dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2017, dengan bagian-bagian tersebut terlampir.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor: 645 /UN26/KP/2016 tanggal 30 Mei 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang diakibatkan dengan berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Fakultas Kedokteran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Maret 2017

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,




HASRIADI MAT AKIN *me*
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Hasriadi Mat Akin

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

KETERANGAN :
: Garis Koordinasi